

BAB 3

BENTUK YAYASAN KEAGAMAAN YANG SESUAI DENGAN HUKUM ISLAM

3.1 Yayasan Keagamaan yang Sesuai Dengan Hukum Islam

Bentuk yayasan yang sesuai dengan hukum Islam adalah yayasan yang pendirian dan pengelolaannya memenuhi aspek aqidah, akhlak, dan syariat sesuai hukum Islam. Berdasarkan pembahasan dalam bab 2 (dua) mengenai apa saja hal yang sudah diakomodir maupun belum diakomodir oleh UU yayasan, maka kita bisa mengetahui perbedaan yayasan Islam dengan yayasan lainnya. Dari bab tersebut kita ketahui norma-norma hukum yang terwujud dalam UU Yayasan dalam hal pendirian yayasan, dan kita ketahui bahwa yayasan Islam dapat memiliki kegiatan yang berbeda cirinya dengan yayasan lain. Kegiatan yang membedakan yayasan Islam dengan yayasan pada umumnya yaitu kegiatan di berbagai lapangan keagamaan seperti menjadi wali, mengelola wakaf, mengadakan pendidikan keagamaan, dan menjadi lembaga amil zakat. Yayasan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga nirlaba yang bisa membantu pembangunan bangsa, namun yayasan keagamaan juga berfungsi sebagai lembaga untuk menyebarkan dakwah keagamaan. Ciri dakwah seperti ini pula yang membedakan yayasan keagamaan dengan yayasan non keagamaan. Sebagai lembaga yang fungsinya untuk menyebarkan dakwah dan meningkatkan kesejahteraan bangsa maka yayasan harus dikelola dengan profesional.

Sebagai suatu lembaga yang dituntut untuk profesional dalam beroperasi, maka operasional yayasan tidak luput dari kebutuhan untuk menerapkan manajemen organisasi. Manajemen organisasi merupakan sarana untuk memudahkan implementasi aqidah Islam dalam upaya mencapai maksud dan tujuan yayasan. Implementasi nilai-nilai Islam terwujud melalui kaidah berpikir dan kaidah amal dalam seluruh kegiatan yayasan. Nilai-nilai Islam inilah sesungguhnya nilai utama yang menjadi payung dari seluruh aktivitas yayasan. Manajemen organisasi menentukan kegiatan dan aktivitas yayasan yang harus ditempuh untuk mencapai visi, misi dan tujuan yayasan sebagai sebuah lembaga. Ilmu manajemen sendiri mengenal beberapa fungsi seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam menggunakan

sumber daya organisasi.¹ Pengelolaan yayasan keagamaan yang profesional adalah pengelolaan yayasan yang mewujudkan aspek manajemen organisasi yayasan dalam perspektif aqidah, akhlak, dan syariat Islam. Aqidah, akhlak, dan syariat harus berfungsi sebagai asas atau landasan pola pikir dan program kerja yayasan keagamaan. Aqidah, akhlak, dan syariat ini bisa digunakan untuk membedakan kegiatan dan aktivitas yang halal dan haram, pada prinsipnya hanya kegiatan yang halal saja yang dilakukan oleh seorang muslim sedangkan yang haram ditinggalkan. Kegiatan yayasan keagamaan pada hakikatnya didasari oleh aktivitas manusia dalam memenuhi maksud dan tujuan yayasan yang akan selalu terikat dengan ruang lingkup aqidah, akhlak, dan syariat.

3.2 Aspek Aqidah Dalam Yayasan Islam

"Secara etimologis, aqidah berarti ikatan, sangkutan. Dalam pengertian teknis makna aqidah adalah iman atau keyakinan. Aqidah pada umumnya ditautkan dengan rukun iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam."² Aqidah dalam Islam bukan merupakan keimanan buta tanpa boleh mempergunakan akal pikiran. "Aqidah adalah kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas yang dapat diterima oleh akal, pendengaran, perasaan, yang diyakini oleh hati manusia, dan dipujinya, dipastikan kebenarannya, ditetapkan keshahihannya dan tidak melihat ada yang menyalahinya, dan bahwa ia itu benar serta berlaku selamanya."³ Ajaran Islam dalam membahas aqidah untuk mempertahankan keimanan adalah dengan menggunakan akal pikiran. Aqidah dapat dibedakan menjadi 6 (enam) kategori yaitu beriman akan keberadaan Allah SWT, beriman pada hal-hal di balik alam semesta yang tidak terlihat dengan panca indra, beriman pada kitab-kitab suci yang diturunkan-Nya kepada para Rasul, beriman pada para Nabi dan Rasul, beriman pada hari akhirat, dan beriman kepada takdir qadha atau qadar. Pengenalan terhadap keenam hal diatas dikenal dengan rukun Iman, dan merupakan tonggak utama dari Aqidah Islam.

¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hlm. 118-119.

² H.M Daud Ali, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), Hlm. 22

³ Syaikh Abu Bakar Al Jazairi, *Aqidah Mukmin*, Cet.1, (Madinah: Maktabah Al-Ulum wal Hikam, 1995), Hlm. 17

Perusakan aqidah dapat dilakukan melalui pendirian yayasan. Sebagai contoh keberadaan sebuah lembaga yang bernama Yayasan Islam Al Hanif membuktikan bahwa upaya golongan-golongan tertentu untuk menodai agama Islam adalah nyata. Upaya perusakan aqidah sudah berlangsung sejak Islam lahir, seiring jaman berkembang maka metodenya semakin bervariasi sehingga notaris yang membuat akta-akta berkenaan dengan yayasan harus mencermati hal ini. Yayasan Islam harus memiliki landasan aqidah sesuai agama Islam semata.

Landasan dan identitas suatu yayasan keagamaan itu bisa dilihat dalam klausula mengenai nama, maksud, tujuan, dan kegiatan badan hukum yayasan yang dituliskan dalam anggaran dasar yayasan. Menurut UU Yayasan nama yayasan dapat diubah dengan mengubah anggaran dasar yang kemudian disetujui perubahannya oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan maksud dan tujuan yayasan dalam anggaran dasar tidak bisa diubah. Anggaran dasar yayasan Islam sebaiknya mencantumkan secara jelas dan tegas bahwa yayasan tersebut memiliki aqidah hanya berdasarkan agama Islam. Anggaran dasar yang dimuat dalam akta notaris dan disahkan dengan keputusan menteri diumumkan di tambahan berita negara yang bisa diakses publik. Unsur-unsur aqidah penting untuk dituang dalam anggaran dasar yayasan yang menyatakan diri sebagai yayasan Islam, supaya siapa saja bisa memiliki kemudahan dan keterbukaan akses pada anggaran dasar yayasan untuk melakukan pengawasan publik terhadap yayasan yang disahkan sebagai yayasan Islam.

Nama yang Islami memiliki arti penting dalam Islam. Bahkan menurut aqidah Islam, terdapat dua cara untuk berma'rifat kepada Allah yaitu dengan menggunakan akal fikiran menghayati alam yang diciptakan Allah, yang kedua adalah dengan mema'rifati nama-nama Allah Ta'ala.⁴ Penulis beranggapan bahwa penamaan yayasan keagamaan bisa mempengaruhi citra atau menyetir persepsi masyarakat luas terhadap pemilik nama itu. Pemakaian nama juga penting dalam ajaran Islam karena bisa mencerminkan seseorang atau lembaga itu mempunyai landasan yang berma'rifat kepada Allah atau tidak, sebagai contoh Yayasan Islam Al Hanif yang secara langsung menanamkan persepsi bahwa yayasan tersebut beraqidah Islam namun ternyata tidak, ataupun Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) yang memiliki ciri Islam dalam pemilihan

⁴ Sayid Sabiq, *Aqidah Islam Pola Hidup Manusia Beriman*, Cet. 10, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), Hlm. 33

nama, dan memiliki kegiatan di bidang pendidikan dengan mendirikan pesantren Al Zaytun (Ma'had Al-Zaytun) dalam perjalanannya justru melanggar aqidah Islam.⁵

3.3 Aspek Akhlak Dalam Yayasan Islam

Yayasan merupakan suatu lembaga yang dikelola oleh organ-organ yayasan dengan fungsinya masing-masing. Lembaga Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam dan sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Beberapa fungsi lembaga Islam diantaranya⁶ :

1. Memberikan pedoman pada masyarakat muslim yaitu pedoman tingkah laku dan bagaimana menyikapi masalah.
2. Pengendalian sosial melalui sistem pengawasan tingkah laku para anggotanya.
3. Menjaga keutuhan masyarakat.

Ajaran Islam tidak bisa lepas dari prinsip akhlak. UU Yayasan menetapkan bahwa organ yayasan sama sekali tidak digaji, kecuali pengurus yayasan dengan syarat-syarat tertentu yakni apabila dalam anggaran dasar yayasan dicantumkan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium dengan syarat pengurus yayasan :

1. bukan pendiri yayasan, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas.
2. melaksanakan kepengurusann yayasan secara langsung dan penuh (*full time*), yaitu dengan adanya ketentuan hari dan jam kerja dalam tugas kepengurusan.

Dengan menerapkan prinsip akhlak, meskipun organ yayasan tidak digaji maka organ yayasan tetap mampu bekerja secara profesional. Akhlak merupakan kompetensi moral yang apabila diterapkan pada budaya kerja di yayasan bisa menghasilkan nilai keikhlasan tanpa mengharap imbalan.

Yayasan Islam yang profesional dan modern adalah yayasan Islam yang anggaran dasarnya mensyaratkan akhlak sebagai etos kerja dan kepemimpinan para organ dan karyawan yayasan, dengan begitu tercipta budaya kerja dalam yayasan yang didasari rasa ikhlas untuk bekerja. Organ yayasan dan karyawan yang ikhlas akan melaksanakan tugasnya secara profesional dengan satu motivasi, yaitu pekerjaan adalah amanat yang

⁵ Umar Abduh, *Membongkar Gerakan Sesat NII Di Balik Pesantren Mewah Al Zaytun*, Cet. 1, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI)), Hlm. 102-105

⁶ H.M Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), Hlm. 2

harus ditunaikan sebaik-baiknya. Motivasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan yayasan hanyalah motivasi pamrih pada hati nuraninya sendiri sehingga pengabdian dirinya adalah murni. Akhlak dalam anggaran dasar yayasan dapat dilihat dari klausula mengenai organ yayasan yaitu pembina, pengawas, dan pengurus yayasan. Manajemen organisasi pada yayasan mengakibatkan ketiga organ yayasan menjalankan proses kepemimpinan organisasi selalu berinteraksi dengan orang lain, nilai-nilai akhlak harus dimiliki para pemimpin supaya maksud dan tujuan yayasan yang sesuai aqidah dapat tercapai. Akhlak dalam pengelolaan yayasan yang sesuai dengan kaidah Islam adalah akhlak kepemimpinan Islam.

Manajemen akhlak dalam kepemimpinan yang dikonsepsikan dan diterapkan dalam Islam meneladani Rasulullah. Manajemen akhlak kepemimpinan tersebut dibangun di atas 5 (lima) prinsip aktivitas kepemimpinan sebagai berikut⁷ :

1. *Siddiq*, yaitu sikap menjaga martabat dengan integritas. Awali dengan niat tulus, berpikiran jernih, bicara benar, sikap terpuji, dan perilaku teladan.
2. *Amanah*, yaitu sikap terpercaya. Siap bertanggungjawab, cepat tanggap, obyektif, akurat, dan disiplin.
3. *Tabligh*, yaitu sikap komunikatif, kasih sayang, transparan, membimbing, visioner, dan memberdayakan.
4. *Fathonah*, yaitu sikap yang cerdas dalam berpikir dan bertindak, profesional, semangat belajar berkelanjutan, inovatif, terampil, dan adil.
5. *Istiqomah*, yaitu sikap yang berpegang teguh pada komitmen, optimis, pantang menyerah, konsisten, dan percaya diri.

Kualitas akhlak seorang pemimpin dapat dinilai dari ucapan dan perbuatan. Kelima nilai di atas merupakan acuan dalam penunjukan pembina, pengawas, dan pengurus yayasan Islam yang seyogyanya diwujudkan dalam anggaran dasar dan pengelolaan yayasan Islam.

3.4 Aspek Syariat Dalam Yayasan Islam

Syariat diartikan sebagai pedoman atau aturan hidup. "Ada tujuh kata yang seakar dengan syariat yang terdapat dalam Al Quran. Semuanya itu berarti aturan hidup,

⁷ "Akhlak Keteladanan Dalam Kepemimpinan", *Varia Peradilan XXII*, Nomor 264, November 2007 Hlm. 71

pedoman hidup, dan jalan yang harus diikuti untuk kebahagiaan hidup."⁸ Syariah adalah pedoman dalam setiap aktivitas umat muslim dan badan-badan atau lembaga-lembaga Islam termasuk di dalamnya yaitu yayasan Islam. Kewajiban mengikuti syariat terdapat dalam Al Quran Surah Al-Jatsiyah (45) ayat 18 yang berbunyi "Kemudian kami jadikan bagi kamu syari'ah, maka ikutilah syari'ah itu, jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."

Meskipun syariat Islam memiliki definisi sebagai pedoman hidup untuk umat muslim, namun di Indonesia terdapat berbagai kelompok dan tiap kelompok mendefinisikan syariat Islam itu secara sendiri-sendiri. Menurut H. Amien Rais dalam bukunya "Islam di Indonesia" definisi umat mengenai apa itu syariat terbagi dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok yang menafsirkan syariat sebagai pedoman dalam dimensi ritual atau aspek ibadah saja, namun ada pula kelompok yang menafsirkan syariat dalam dimensi sosial atau aspek tradisi dan kultural, selain itu ada kelompok yang memandang syariat Islam dari dimensi mistikal. Kelompok pertama hanya berputar dalam segi ibadah, misalnya mengenai ibadah haji, shalat, dan seterusnya, kelompok kedua memasukan unsur tradisi lokal sebagai syariah Islam, sedangkan kelompok ketiga menekankan pengalaman mistis dan latihan-latihan ruhaniah kedalam syariat.⁹ Dr. Mustofa Muhammad Asy Sya'kah dalam buku "Islam Tidak Bermadzhab" berpendapat bahwa "Syariat Islam mencakup segala bentuk muamalat antar manusia baik yang menyangkut masalah rumah tangga, kemasyarakatan, ataupun warisan dan wasiat. Semua prinsip itu telah diakui oleh pakar-pakar hukum internasional sebagai syariat yang paling baik dan paling lengkap dalam masalah ini." Kelengkapan syariat Islam dalam mengatur segala segi aspek kehidupan diakui oleh dunia Islam maupun diluar Islam. Beberapa pakar hukum di Perancis ketika membuat perundang-undangan bagi negaranya juga mengambil rujukan dengan menghadirkan kitab-kitab perundang-undangan syariat Islam, dan banyak penulis-penulis mereka yang menyanjung dan memuji syariat Islam sebagai sumber hukum yang paling tinggi dan handal.¹⁰ Drs.

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), Hlm. 346

⁹ M Amien Rais, ed, *Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), Hlm. 54-57

¹⁰ Mustofa Muhammad Asy Sya'kah, *Islam Tidak Bermadzhab*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Hlm. 31.

Ahmad Rofiq, M.A dalam bukunya "Hukum Islam di Indonesia" menggolongkan hukum Islam dalam empat produk pemikiran hukum yaitu fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang. "Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum - fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang - yang dipedomani dan diberlakukan bagi ummat Islam di Indonesia."¹¹

Pertanyaannya adalah syariat Islam yang bagaimana yang harus diterapkan dalam pendirian yayasan Islam? Menurut analisis Daud Ali, hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dipilah menjadi dua. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda yang disebut hukum muamalat (perdata). Bagian ini menjadi hukum positif berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, seperti perkawinan, warisan, dan wakaf. Kedua, hukum Islam yang bersifat normatif, yang mempunyai sanksi atau padanan kemasyarakatan. Ini bisa berupa ibadah murni atau hukum pidana. Ini menurut ia, tidak - atau terutama masalah pidana belum - memerlukan peraturan peraturan perundang-undangan.¹² Berdasarkan analisa Daud Ali tersebut maka Penulis menganggap pendirian yayasan Islam harus memenuhi kaidah normatif dan yuridis, kaidah yuridis yakni berdasarkan perundang-undangan dan yurisprudensi yang ada hubungannya dengan prinsip *munakahat*, *wirasah* dan *faraid*, *mu'amalat*, *jinayat*, *al-ahkam al-sutaniyah*, *siyar*, dan *mukhassamat* dalam Islam, kaidah normatif yakni terdiri atas aqidah dan akhlak. Sehingga dalam mendirikan yayasan Islam, notaris maupun pendiri yayasan harus memperhatikan unsur aqidah, akhlak dan syariat karena ketiganya tidak bisa dilepaskan sendiri-sendiri dalam penerapannya. Aqidah merupakan keimanan, akhlak merupakan sikap, sedangkan syariat adalah perbuatan.

"Keimanan dan perbuatan, atau dengan kata lain aqidah dan syari'at, keduanya itu antara satu dengan yang lain sambung menyambung, hubung menghubungkan, dan tidak dapat berpisah yang satu dengan lainnya. Keduanya adalah sebagai buah

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), Hlm. 9

¹² Daud Ali, dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), Hlm. 23

dengan pohonnya, sebagai musabbab dengan sebabnya atau sebagai batijan (hasil) dengan mukaddimahnya (pendahuluan)."¹³

Syariat Islam di Indonesia secara tertulis dituangkan salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni sepanjang masalah perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. KHI dapat dipergunakan sebagai pedoman hakim untuk memutuskan perkara dalam ketiga bidang hukum Islam tersebut. KHI disebarluaskan atas Keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juni 1991 Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Terhadap hukum perkawinan dan hukum perwakafan telah dibentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaan yang mengaturnya. Selain dari apa yang dimuat dalam KHI, pemerintah juga telah memberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang hukum zakat dan pendidikan agama. Sehingga pendirian yayasan Islam yang sesuai syariat adalah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum zakat, pendidikan keagamaan, perwalian, perwakafan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3.5 Implikasi Pemberlakuan UU Yayasan Terhadap Pendirian Yayasan Islam

UU Yayasan diberlakukan karena sebelumnya banyak terjadi penyalahgunaan yayasan sebagai wadah untuk mencari keuntungan, dimana pendirian yayasan pada saat itu cukup didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat. Sebagai contoh atas penyalahgunaan tersebut yaitu penyaluran uang negara kepada yayasan-yayasan yang didirikan oleh mantan presiden Soeharto yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Sekarang pendirian yayasan tidak semudah dan secepat sebelum UU Yayasan diberlakukan karena mengharuskan adanya pengesahan dari Menteri, dan UU Yayasan dengan tegas melarang yayasan untuk memberi keuntungan materiil bagi organ-organnya. UU Yayasan juga membuka peluang bagi pihak ketiga untuk memohon pihak berwajib melakukan pemeriksaan yayasan. Namun meski di satu sisi UU Yayasan ini mampu memberikan pengawasan dari pemerintah dan pihak ketiga terhadap yayasan, di sisi lain UU Yayasan belum

¹³Sayid Sabiq, *Aqidah Islam Pola Hidup Manusia Beriman*, Cet. 10, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), Hlm. 15.

menuntut keharusan pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam yang sesuai aqidah, akhlak, dan syariat padahal keberadaan yayasan Islam menyangkut banyak segi kehidupan masyarakat muslim.

Saat ini UU Yayasan tidak memperhitungkan faktor agama dalam pendirian yayasan. Hal ini disebabkan karena UU Yayasan hanya mengutamakan segi bentuk yayasan sebagai badan hukum sosial. UU Yayasan juga tidak memberi pembatas antara yayasan yang bergerak di bidang keagamaan dengan yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Ketiadaan pembatasan ini berakibat terbukanya peluang untuk penyalahgunaan yayasan keagamaan untuk melakukan penodaan agama, pelanggaran, dan kejahatan terhadap ketertiban umum. Yayasan Islam sudah sepatutnya didirikan dan dikelola sesuai dengan UU Yayasan dan kaidah Islam yaitu yang meliputi aqidah, akhlak, dan syariat. Perlunya kaidah Islam ini agar ada batasan antara yayasan keagamaan dengan yayasan sosial dan yayasan kemanusiaan.

Keberadaan UU Yayasan saat ini tetap memungkinkan keberadaan yayasan yang tidak berlandaskan agama Islam untuk dapat mengatasnamakan agama Islam, memiliki anggaran dasar yang sesuai dengan UU Yayasan, pendiriannya memenuhi persyaratan dalam UU Yayasan, serta akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Apabila terdapat yayasan Islam yang sudah berdiri dan diakui sebagai badan hukum, UU Yayasan tetap tidak menjamin yayasan tersebut benar-benar merupakan yayasan yang keberadaannya sesuai dengan prinsip akhlak, aqidah, dan syariat Islam. Sehingga dibutuhkan adanya payung hukum yang dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya hal itu.